



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : NANANG KOSIM Bin IDRUS;
Tempat lahir : Babulu Darat;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babulu Darat Rt.011 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan;

- II. Nama lengkap : SUTRIMO Bin SARMADI;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babulu Darat Rt.23 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau Petung Rt.21 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- III. Nama lengkap : AWANG ISMAIL Bin AHMAD EBIDIN;
Tempat lahir : Babulu Darat;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Rt. 031 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama lengkap : ARAFIK Bin H. ROUPONG;
Tempat lahir : Babulu Laut;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 002 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOTAN WIJAYA, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan (LKBH UNIBA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 07 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 07 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set / 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna cokelat bermotif batik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Terdakwa I NANANG KOSIM bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO, Terdakwa III AWANG ISMAIL dan Terdakwa IV ARAFIK telah berkumpul serta bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya lalu Para Terdakwa duduk terlebih dahulu dengan cara melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu)

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu namun ternyata sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa I NANANG KOSIM bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO, Terdakwa III AWANG ISMAIL dan Terdakwa IV ARAFIK beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Terdakwa I NANANG KOSIM bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO, Terdakwa III AWANG ISMAIL dan Terdakwa IV ARAFIK telah berkumpul serta bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya lalu Para Terdakwa duduk terlebih dahulu dengan cara melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu namun ternyata sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa I NANANG KOSIM bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO, Terdakwa III AWANG ISMAIL

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV ARAFIK beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA maka Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada yang memainkan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim kemudian Saksi langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, lalu setibanya ditempat tersebut Saksi melihat Para Terdakwa ada di tempat tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan saat itu di temukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA maka Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada yang memainkan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim kemudian Saksi langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, lalu setibanya ditempat tersebut Saksi melihat Para Terdakwa ada di tempat tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan saat itu di temukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG berkumpul dan bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG bermain adalah dengan terlebih dahulu duduk melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu;

Hal. 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Terdakwa maupun Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II. SUTRIMO Bin SARMADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H.

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROUPONG ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG berkumpul dan bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG bermain adalah dengan terlebih dahulu duduk melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Terdakwa maupun Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa III. AWANG ISMAIL Bin AHMAD EBIDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG berkumpul dan bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG bermain adalah dengan terlebih dahulu duduk melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Terdakwa maupun Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa IV. ARAFIK Bin H. ROUPONG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN berkumpul dan bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN bermain adalah dengan terlebih dahulu duduk melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Terdakwa maupun Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI dan Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dalam



melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set / 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna cokelat bermotif batik;
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena melakukan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG berkumpul dan bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

- Bahwa cara Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG bermain adalah dengan terlebih dahulu duduk melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm)

Hal. 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ROUPONG beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS maupun Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II SUTRIMO Bin SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin H. ROUPONG yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG berkumpul dan bersepakat untuk bermain permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG bermain adalah dengan terlebih dahulu duduk melingkar kemudian salah satu Terdakwa / pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi serta membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing Terdakwa / pemain dan bagi Terdakwa / pemain yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) serta langsung membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa / pemain sebelah

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang merasa cocok dengan kartu yang dipegangnya dapat mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok Terdakwa / pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis selanjutnya apabila Terdakwa / pemain game / menutup (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 6,7,8 atau 4,5,6 atau 10, J, Q, K untuk sama gambar atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) Joker, 2 (dua) Joker, 3 (tiga) joker dan apabila game murni masing-masing pemain membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian permainan kartu dimulai kembali dengan ketentuan Terdakwa / pemain yang menang mengocok serta membagi kartu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS bersama dengan Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Terdakwa I NANANG KOSIM Bin IDRUS maupun Terdakwa II SUTRIMO Bin (Alm) SARMADI, Terdakwa III AWANG ISMAIL Bin (Alm) AHMAD EBIDIN dan Terdakwa IV ARAFIK Bin (Alm) H. ROUPONG dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan (*corpus delicti*), namun karena barang-barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna coklat bermotif batik, oleh karena barang

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan (*Instrumenta delicti*), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II. SUTRIMO Bin SARMADI, Terdakwa III. AWANG ISMAIL Bin AHMAD EBIDIN, dan Terdakwa IV. ARAFIK Bin H. ROUPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta dalam permainan judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NANANG KOSIM Bin IDRUS, Terdakwa II. SUTRIMO Bin SARMADI, Terdakwa III. AWANG ISMAIL Bin AHMAD EBIDIN, dan Terdakwa IV. ARAFIK Bin H. ROUPONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set / 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna coklat bermotif batik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari KAMIS, tanggal 03 JANUARI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh AINUL FITRIYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Hal. 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Pnj